# BAB V
# KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan merek di Indonesia secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan ketentuan merek di Singapura pada umumnya diatur dalam *Trade Marks Act (Chapter 332) 2005, Revision Edition*. Persamaan yang utama pada ketentuan kedua negara terletak pada adanya perlindungan yang diberikan kepada pemegang merek terdaftar. Dari segi ruang lingkup, merek menurut ketentuan di Indonesia dan Singapura sama-sama mempunyai pengertian dengan unsur yang serupa dan semakna. Dari sistem pendaftaran merek, Indonesia dan Singapura sama-sama menganut sistem *first to file* dengan pemeriksaan terlebih dahulu. Perbedaan yang utama terlihat secara nyata dari prosedur dan jangka waktu dalam pendaftaran merek. Jangka waktu pendaftaran merek di Indonesia memakan waktu 17 (tujuh belas) hingga 24 (dua puluh empat bulan), sedangkan jangka waktu pendaftaran merek di Singapura hanya memakan waktu 6 (enam) hingga 8 (delapan) bulan. Perbedaan lainnya yaitu pengratifikasian *Madrid Protocol* oleh Singapura, yang mana Indonesia masih belum meratifikasi dan sedang dalam tahap perencanaan.



Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

2. Kedua negara secara preventif yaitu melalui peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum pemegang merek yang terdaftar. Adanya perlindungan hukum secara preventif melalui sarana aturan perundang-undangan bagi pemegang merek pada kedua negara tersebut, namun peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dalam memberikan perlindungan hukum. Ketentuan merek di Indonesia menganggap adanya suatu delik dikarenakan adanya suatu aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Berbeda dengan ketentuan di Singapura yang kontrol dan pembatasan atas pelanggaran merek tidak hanya pada adanya aduan, namun partisipasi dari pemerintah dan petugas yang berwenang untuk mencegah dan membasmi tindakan pelanggaran merek dagang terdaftar.
3. Ketentuan merek di Singapura memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pemegang merek terdaftar. Hal tersebut dikarenakan ditinjau dari langkah-langkah perlindungan merek di Singapura lebih memberikan perlindungan.

**B. Keterbatasan**

Dalam menyusun penelitian dalam skripsi ini, Penulis menemui beberapa kendala, antara lain :

1. Keterbatasan bahasa, dimana terdapat istilah-istilah yang dikenal pada ketentuan negara lain, namun tidak dikenal dalam ketentuan negara kita. Terdapat pula istilah-istilah sama namun mengandung pengertian yang berbeda, demikian sebaliknya istilah yang berbeda tetapi mengandung

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

pengertian yang sama. Hal tersebut cukup menjadi kendala bagi Penulis dalam melakukan penelitian ini.

2. Keterbatasan waktu, dimana penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan hukum nasional di Indonesia dan Singapura. Penulis harus menyediakan waktu lebih untuk mempelajari ketentuan hukum nasional negara Singapura.

## C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Negara Indonesia yaitu disarankan agar :

1. Meratifikasi *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol* sebagai sarana pendaftaran merek tahap internasional yang lebih efektif dan efisien.
2. Memberikan langkah-langkah perlindungan lebih terhadap pemegang merek dalam kegiatan memberantas tindakan-tindakan pelanggaran merek yang terjadi.

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012